

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan zaman yang sangat maju ditandai dengan lahirnya berbagai ilmu di segala bidang, seseorang harus berperilaku secara professional dalam segala hal. Tak terkecuali seseorang yang menggugat ataupun meghadapi sebuah gugatan di pengadilan di tuntutan untuk berbuat secara professional. Terkait dengan hal tersebut, tidak semua seseorang siap melakukannya sendiri di karenakan padatnya rutinitas atau kegiatan lain. yang di pandang penting, atau setidaknya atau lebih manfaat ketimbang menghadiri di persidangan. terkadang seseorang menyadari bahwa dirinya tidak mengetahui ranah hukum atau langkah-langkah dalam berperkara di pengadilan, sehingga ia memandang perlu mewakilkan kepada orang lain dengan harapan mendapatkan hasil akhir yang menyenangkan dalam perkara.

Dalam usaha mewujudkan prinsip prinsip Negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara , peran dan fungsi advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab perlu di jamin dan lindung oleh undang-undang demi terselenggaranya supremasi hukum.¹

Merupakan hal penting di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum lain. melalui jasa hukum yang di berikan advokat menjalankan profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk

¹ Tim redaksi fokusmedia, *Lima Undang-undang penegak hukum dan keadilan*. (Bandung: fokusmedia), hal. 188.

kepentingan masyarakat yang mencari keadilan. termasuk memberdayakan masyarakat memahami hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia.

Advokat sebagai pemberi bantuan hukum atau pengacara sebagai pejabat yang berwenang untuk membela terdakwa dalam suatu persidangan², kepada masyarakat atau klien yang menghadapi masalah hukum yang keberadaannya sangat dibutuhkan.

Saat ini semakin penting seiring dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat serta kompleksitasnya masalah hukum. Advokat merupakan profesi yang memberi jasa hukum, saat menjalankan fungsi dan tugasnya, advokat dapat berperan sebagai pendamping, pemberi advise hukum, atau menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama kliennya. Dalam memberikan jasa hukumnya, ia dapat melakukan secara prodeo atau pun atas dasar mendapatkan honorarium/fee dari klien.

Advokat termasuk profesi mulia, karena ia dapat menjadi mediator bagi para pihak yang bersengketa tentang sesuatu perkara, baik yang berkaitan dengan perkara pidana, perdata (termasuk perdata khusus yang berkaitan dengan perkara dalam agama islam), maupun tata usaha Negara. Ia juga dapat menjadi fasillitator dalam mencari kebenaran dan menegakkan keadilan untuk

² Emilia Steyonigtyas, *Trendy Bahasa Indonesia*. (Surabaya: Apollo), hal. 24

membela hak asasi manusia, dan memberikan pembelaan hukum yang bersifat bebas dan mandiri.³

Sebuah profesi terdiri dari kelompok terbatas dari orang-orang yang memiliki keahlian khusus dan dengan keahlian itu mereka dapat berfungsi di dalam masyarakat bila dibandingkan dengan warga masyarakat lain pada umumnya, atau dalam pengertian yang lain, sebuah profesi adalah sebutan atau jabatan di mana orang yang menyandang mempunyai pengetahuan khusus yang diperoleh melalui training atau pengalaman lain, atau bahkan diperoleh melalui keduanya, sehingga penyandang profesi dapat membimbing atau menasehati, juga melayani orang lain dalam bidangnya sendiri termasuk advokat⁴. dalam profesi hukum dapat dilihat dua hal yang sering kontras satu sama lain, yaitu: cita-cita etika terlalu tinggi di satu sisi dan praktik-praktik pelaksanaan pengembalaan hukum yang berada jauh di bawah cita-cita tersebut, di satu sisi tak seorang ahli pun yang menginginkan perjalanan kariernya menemui hambatan sebagai akibat terjerat oleh cita-cita profesi yang terlalu tinggi dan menghindari pelayanan yang jauh dari semangat mementingkan diri sendiri. Banyak ahli hukum mempergunakan status profesinya untuk bukan untuk membela kebenaran tetapi demi mendapatkan penghasilan yang banyak.

³ A. Rahmat Rosyadi Dan Srihartini, *Advokat Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Islam*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hal.17

⁴ E. Sumaryono, *Etika profesi Hukum, Norma-Norma Bagi Penegak hukum*. (Yogyakarta: Kanisius, 2003), hal.32

Profesi hukum merupakan salah satu dari sekian profesi lainnya, misalnya profesi dokter, profesi akuntan, profesi teknik, dan lain-lain⁵. Profesi hukum mempunyai ciri tersendiri, karena profesi ini sangat bersentuhan dengan kepentingan manusia/orang lain yang lazim di sebut *klien*. Profesi hukum dewasa ini memiliki daya tarik sendiri, akibat terjadinya paradigma baru dalam dunia hukum. Yang mengarah pada penegakan hukum. Apalagi dewasa ini isu pelanggaran hak asasi manusia semakin sering diperbincangkan dan telah terjadi wacana publik yang sangat menarik.

Adanya kecenderungan profesi menjadi kegiatan bisnis. Kecenderungan ini terjadi sedikit banyak di tentukan atau di sebabkan oleh person personnya sendiri. Baik di dalam profesinya maupun di luar profesi. memang tidak kita sangkal bahwa kegiatan para ahli hukum dapat di hubungkan kehidupan dalm dunia bisnis, bahkan selalu siap untuk mengadopsi penampilan lahiriyahnya. Woodrow Wilson pernah mengamati bahwa para penasehat hukum sudah lama dalam keadaan bahaya terdampar karena kepentingan kepentingan bisnis khusus, suda banyak orang dalam profesi ini menggunakan kemahirannya untuk menghindari diri dari kentuan pajak khusus, ketentuan tarif dan sebagainya. Sekelompok penasehat hukum pernah menghabiskan waktunya hanya menolong kelompok bisnis tertentu untuk melakukan kegiatan yang sesuai dengan kehendak mereka sendiri, tanpa peduli akan dampak sosial yang bisa terjadi.⁶

⁵ Supriyadi, *etika dan tanggung jawab profesi hukum di indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), cet, ke1, hal. 19.

⁶ E. Sumaryono, *Etika profesi...*, hal. 75

Namun, kenyataannya di masyarakat profesi advokat terkadang menimbulkan pro dan kontra sebagian masyarakat, terutama yang berkaitan dengan perannya dalam memberikan jasa hukum. Ada sebagian masyarakat menganggap terhadap profesi ini sebagai orang yang sering memutarbalikkan fakta. Profesi ini dianggap pekerjaan orang yang tidak mempunyai hati nurani, karena selalu membela orang-orang yang bermasalah. Mendapatkan kesenangan di atas penderitaan orang lain. Mendapatkan uang dengan cara menukar kebenaran dan kebatilan dan sebagainya, cemoohan yang bernada negative. Pro dan kontra terhadap peran advokat bukan hanya muncul di Negara berkembang, seperti halnya di Negara Indonesia. Pro dan kontra inipun muncul di Negara maju, misalnya di Amerika Serikat. banyak profesi hukum advokat merupakan jenis profesi yang paling banyak menimbulkan kontroversi, cerdas, rasional, dan orang yang pandai berargumentasi. tetapi dalam kenyataannya advokat ternyata juga mendapat predikat profesi yang paling tidak disukai. Mereka dipandang sebagai kumpulan orang-orang yang senang memutarbalikkan fakta, membuat gelap persoalan yang sudah jelas, dan tidak bermoral karena mengambil keuntungan dari pihak yang tidak mengerti tentang hukum.

Masyarakat saat ini dihadapkan pada berbagai pilihan penyelesaian konflik atau sengketa, sesuai dengan tingkat kepentingan dan pemenuhan kebutuhan dasarnya dalam memandang konflik atau sengketa itu sendiri. Konflik atau sengketa dapat diselesaikan melalui mekanisme *ligitasi*, *non*

ligitasi maupun *advokasi*.⁷ masing-masing mekanisme penyelesaian sengketa tersebut memiliki persyaratan, karakteristik, dan kekuatan berlakunya yang satu sama lain tidaklah sama.

Contoh kasus pada bulan april 1996, sejumlah perhimpunan perempuan di sanegal tersentak karena adanya cerita tentang lelaki yang memukuli perempuan dengan kejam, suaminya adalah seorang perwira tinggi angkatan darat, menurut laporan medis wanita itu menderita luka-luka dan memar dan kulitnya robek pada bagian tubuhnya. Kemudian para perempuan tersebut menghubungi advokasi untuk membela perempuan yang di siksa oleh suaminya, sehingga pada akhirnya suami tersebut mendapatkan hukuman penjara atas penganiyaan terhadap istrinya.⁸

Ketika seseorang advokat menjalankan tugasnya, seorang advokat harus memegang teguh kode etik advokat. Kode etika advokat adalah pengaturan perilaku anggota-anggota baik dalam interaksi sesama anggota atau anggota organisasi advokat lainnya maupun dalam kaitannya di muka pengadilan. Baik beracara didalam maupun diluar pengadilan.⁹

Contoh kasus seorang advokat yang melanggar kode etik adalah kasus H.R. Dharsono dimana ia dapat memenangkan kasus di pengadilan negeri jakarta pusat karena adanya latar belakang nuasa politik dengan hakim.¹⁰

⁷ Rahmad Syafaat, *Advokasi dan pilihan penyelesaian sengketa*. (Malang: Agrittek YPN Malang, 2006), cet, ke1, hal. 33

⁸ Ritu R. Sharma, *pengantar advokasi*. (Jakarta: Yayasan obor Indonesia, 2004), hal. 14.

⁹ Ropuan Rambe, *Tehnik Praktek Advokat*. (Jakarta: Grasindo, 2001), hal. 112

¹⁰ Luhut MP Pangaribun, *Advokat dan Contempt Of Court*. (Jakarta: Djambatam,1996), hal

contoh kasus Adnan Buyung Nasution yang melakukan penghinaan terhadap hakim pengadilan yang kurang sopan atau kurang menghargai pengadilan, ia bertindak seorang layak seorang preman ketika hakim memutuskan perkara ia malah tidak bersikap santun dan sopan.¹¹

Perbuatan yang dilakukan advokat adnan buyung nasution itu kemudian di laporkan oleh IKADIN DPC Jakarta bahwa pengadilan negeri jakarta pusat telah menyatakan suatu putusan administratif yang isinya mengusulkan kepada menteri kehakiman untuk mencabut izin praktik/surat keputusan pengangkatan sebagai advokat atas nama saudara buyung nasution, S.H.¹²

Dari beberapa contoh kasus di atas yang berkaitan dengan kode etik profesi seorang advokat sangat sangat di perlukan pengawasan yang lebih ketat dari IKADIN. Oleh karena itu saya tertarik untuk meneliti para advokat yang beracara di pengadilan agama, apakah ada seorang advokat yang melanggar kode etik advokat, apalagi bila

ada seorang advokat yang memanipulasi data untuk memenangkan kasus perceraian, mendatangka saksi palsu. Apakah akibat hukum yang timbul bila hakim sudah memutuskan perceraian tersebut. Hal ini yang saya teliti.

Terlepas dari apakah advokat itu menimbulkan derita orang lain, tetapi kenyataan banyak masyarakat yang menggunakan jasa advokat sejak lama. di mana sejak jaman kuno telah terjadi, di mana hukum selaku mengalami inovasi kultural dari dunia kuno¹³. dimana terdapat masyarakat (sekali pun peradaban

¹¹ *Ibid*, hal. 46.

¹² *Ibid*, hal. 48

¹³ Herman Bakir, *Filsafat Hukum, Desain dan Arsitektur Kesejarahan*. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007), hal.12

yang terprimitif), konflik kepentingan pun berpotensi muncul, begitupun juga terjadi konflik, hukum pun akan muncul menawarkan penyelesaiannya. Dari sejak dulu hukum mendudukkan dirinya sebagai forum atau instrument dalam ruas ruas penyelesaian konflik konflik yang muncul di tengah tengah peradaban masyarakat manusia. Konflik dengan demikian merupakan fakta yang tidak dapat di tolak sebagai bagian dari masyarakat dan akan terjadi selama orang orang hidup dalam masyarakat. dan hukum muncul sebagai implikasi atau sensasi yang menawarkan penyelesaian terhadap kolektivitas perseteruan perseteruan yang relevensial, karena boleh di bilang system hukum positif atau pun gagasan tentang keadilan memperlihatkan sosok semata mata sebagai sensasi yang lahir melalui konflik konflik kepentingan yang di dalamnya terlibat individu atau kelompok dalam masyarakat.

Sejalan dengan perkembangan kehidupan dan kesadaran masyarakat di berbagai bidang, khususnya di bidang hukum. Jasa hukum melalui advokat dewasa ini berkembang menjadi kekuatan institusional. Dengan munculnya berbagai organisasi advokat yang dikelola secara profesional, perannya dianggap penting demi berjalannya peradilan yang bebas, cepat, dan sederhana. Keberadaannya makin dibutuhkan masyarakat dalam membantu mencari keadilan dan menegakkan hukum untuk memperoleh hak-haknya kembali yang dirampas. Praktek advokat yang tadinya hanya bergerak di lingkungan peradilan umum, telah merambah ke lingkungan peradilan agama.

Oleh karena itu, keberadaan advokat dalam memberikan jasa hukum bagi para pihak yang menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama sampai saat ini

merupakan fenomena baru yang sangat menarik untuk diteliti dari aspek yuridis-sosiologis. Kajian ini dilandasi dengan suatu kerangka pemikiran bahwa penyelesaian perkara dengan menggunakan jasa advokat, selain secara yuridis mempunyai landasan hukum yang sangat kuat, baik menurut perspektif islam maupun hukum positif. Secara sosiologis, ia pun merupakan kebutuhan masyarakat dalam mencari kebenaran dan menegakkan keadilan.

Terlebih dalam islam, keberadaan advokat merupakan perintah Allah SWT dan Rasulnya bagi upaya penyelesaian perkara secara is;ah. Islam memberikan dukungan moral bagi advokat dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat sebagai ibadah; fardhu kifayah dengan prinsip amar ma'ruf nahyu anil munkar menyuruh kebaikan dan mencegah kezaliman terhadap sesama manusia dan prinsip ta'awanu 'alal-birri wattaqwa wala ta'awanu 'alal-itsmi wal' udwan; saling tolong menolong dalam kebaikan dan jangan saling tolong menolong dalam kejahatan antar sesama manusia.

Atas uraian skripsi ini saya lakukan di Pengadilan Agama Tulungagung, karna saya pandang Pengadilan Agama Tulungagung adalah Pengadilan Agama yang mempunyai kualitas 1A. sehingga kemungkinan banyak oarng mempunyai perkara banyak menggunakan jasa penasehat hukum atau advokat.

B. Fokus Masalah

Berdasarkan uraian tersebut dapat di fokus masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran advokat dalam penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung?

2. Bagaimana akibat hukum penyalahgunaan etika profesi yang dilakukan advokat dalam penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung?

C. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk memperoleh gambaran menyeluruh dan mendalam tentang peran advokat dalam menyelesaikan sengketa perceraian. Sedangkan tujuan secara khusus adalah:

1. Untuk mengetahui, peran advokat dalam penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung
2. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum penyalahgunaan etika profesi yang dilakukan advokat dalam penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis sebagai kontribusi pengembangan khasanah ilmiah dari penulis maupun pembaca mengenai ketentuan peran advokat dalam penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung
2. Secara praktis kajian ini dapat dijadikan landasan dalam membantu memecahkan masalah sengketa perceraian.
3. Hasil kajian ini dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan atau bahan rujukan salah satu pengembangan karya ilmiah bagi insan akademis

baik dikalangan IAIN Tulungagung maupun pihak pihak lain yang membutuhkan.

E. Penegasan istilah

Agar pembahasan ini lebih fokus ke pokok pembahasan, maka saya ingin menegaskan istilah dalam proposal skripsi ini. Maka dari itu penulis menggunakan variabel secara konseptual dan secara operasional.

1. Secara konseptual

- a. Advokat adalah sebagai pemberi bantuan hukum atau pengacara sebagai pejabat yang berwenang untuk membela terdakwa dalam suatu persidangan.¹⁴
- b. Sengketa adalah pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu individu atau kelompok kelompok terhadap suatu objek
- c. Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia, dan menjadi bagian dari system peradilan nasional, yang keberdaannya secara kontitusional di nyatakan dalam undang undang dasar Indonesia tahun 1945(UUD).¹⁵
- d. Perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami dan istri.

2. Secara operasional

Dari denefisi konseptual diatas dapat disimpulkan bahwa yang di maksud dengan kajian dengan tema “Peran Advokat Dalam Penyelesain Sengketa Percerian di Pengadilan Agama Tulungagung adalah membahas

¹⁴ Rahmat Rosyadi dan Sri Hartati, *Advokat..*, hal. 5

¹⁵ Ahamad Yani Sayuti, *Peradilan Agama, Keberadaan, Susunan, Kekuasaan, Hukum acara.* (tidak diterbitkan), hal. 5

sejauh mana fungsi dan peran seorang advokat dalam membantu menyelesaikan tentang perceraian serta bagaimana dengan advokat yang menyalah gunakan wewenangnya”.

F. Sistematika pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan, maka penulisan ini berdasarkan sistematika sebagai berikut.

Bab I, pendahuluan terdiri atas: latar belakang masalah, fokus masalah, tujuan penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Bab II, kajian pustaka : tinjauan umum tentang pengadilan agama, terdiri atas: sejarah pengadilan Agama, kewenangan pengadilan agama. Azas-azas Pengadilan Agama. Tinjauan umum tentang advokat terdiri dari: pengertian advokat dalam hukum positif, peran advokat dalam pengadilan agama, kedudukan hukum advokat, syarat-syarat menjadi advokat, tugas dan fungsi advokat, kode etik advokat dan tanggung jawab advokat, pengertian advokat dalam hukum islam, landasan advokat dalam hukum islam, tinjauan umum tentang pernikahan terdiri dari sebab-sebab terjadinya perceraian, kewajiban setelah perceraian, penelitian terdahulu.

Bab III, metode penelitian yang terdiri dari: jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, metode pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV, Hasil Penelitian yang terdiri dari: Paparan data, temuan penelitian.

Bab V penutup, terdiri dari: kesimpulan (jawaban terhadap fokus masalah) dan saran.